



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 288 /2023
TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, perlu menetapkan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);

Menetapkan: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda Tanggal 13 Januari 2023 Perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

3. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Nomor 277/PD.05/J2/2023 Tanggal 26 Januari 2023 Perihal Optimalisasi Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Daftar Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Ruang Lingkup kegiatan Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) meliputi kegiatan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dan Kegiatan Lintas Sektor Bidang Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Struktur Organisasi Pengurus Kampung KB ditetapkan oleh Camat di Wilayah masing-masing sesuai dengan nama kampung dalam Keputusan ini.

- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pengurus Keluarga Berkualitas dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan Tugas Berkoordinasi dengan Petugas Lini Lapangan dan institusi terkait di tingkat kampung dan Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Keuchik Kampung bersangkutan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DPA-APBN) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 28 Agustus 2023

11 shafar 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Kapolres Aceh Singkil di Singkil;
5. Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 188.45/ ~~200~~ /2023
TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS DALAM
WILAYAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

NO.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG
1.	PULAU BANYAK	PULAU BAGUK
		PULAU BALAI
		TELUK NIBUNG
2.	PULAU BANYAK BARAT	ASANTOLA
		HALOBAN
		SUKA MAKMUR
		UJUNG SIALIT
3.	SINGKIL	KILANGAN
		KUTA SIMBOLING
		PASAR
		PEA BUMBUNG
		PEMUKA
		PULO SAROK
		RANTAU GEDANG
		SELOK ACEH
		SITI AMBIA
		SUKA DAMAI
		SUKA MAKMUR
		TAKAL PASIR
		TELUK AMBUN
		TELUK RUMBIA
		UJUNG
		UJUNG BAWANG
4.	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA BARAT
		GOSONG TELAGA SELATAN
		GOSONG TELAGA TIMUR
		GOSONG TELAGA UTARA
		KAMPUNG BARU
		KETAPANG INDAH
		TELAGA BAKTI
5.	GUNUNG MERIAH	BLOK 15
		BLOK 18
		BLOK 31
		BLOK IV BARU
		BUKIT HARAPAN
		CINGKAM
		GUNUNG LAGAN
		LABUHAN KERA
		LAE BUTAR
		PANDAN SARI
		PENJAHITAN
		PERANGUSAN
		PERTAMPAKAN

y

		RIMO
		SANGGABERU SILULUSAN
		SEBATANG
		SEPING BARU
		SIANJO- ANJO MERIAH
		SIDOREJO
		SUKA MAKMUR
		TANAH BARA
		TANAH MERAH
		TANJUNG BETIK
		TUNAS HARAPAN
		TULAAH
6.	SIMPANG KANAN	CIBUBUKAN
		GUHA
		KAIN GOLONG
		KUTA BATU
		KUTA KERANGAN
		KUTA TINGGI
		LAE GAMBIR
		LAE GECIH
		LAE NIPE
		LAE RIMAN
		LIPAT KAJANG
		LIPAT KAJANG ATAS
		PAKIRAMAN
		PANDAN SARI
		PANGI
		PERTABAS
		SERASAH
		SIATAS
		SIDODADI
		SILATONG
		SUKAREJO
		TANJUNG MAS
		TUGAN
		TUHTUHAN
		UJUNG LIMUS
7.	DANAU PARIS	BISKANG
		LAE BALNO
		NAPAGALUH
		SIKORAN
		SINTUBAN MAKMUR
		SITUBUH-TUBUH
8.	SURO MAKMUR	ALUR LINCI
		BULU ARA
		BULU SEMA
		KERAS
		KETANGKUHAN
		LAE BANGUN
		MANDUMPANG
		PANGKALAN SULAMPI
		SIOMPIN
		SIRIMO MUNGKUR
		SURO

9.	SINGKOHOR	LAE PINANG
		LAE SIPOLA
		MUKTI JAYA
		PEA JAMBU
		SINGKOHOR
		SRI KAYU
10.	KOTA BAHARU	BUTAR
		DANAU BUNGARA
		LADANG BISIK
		LAPAHAN BUAYA
		LENTONG
		MUARA PEA
		PEA JAMBU
		SAMAR DUA
		SUMBER MUKTI
11.	KUALA BARU	KAYU MENANG
		KUALA BARU LAUT
		KUALA BARU SUNGAI
		SUKA JAYA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

